



PUTUSAN

Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1 Nama lengkap : Juliana Alias Juli Binti Jontahari Samosir Alm ;
- 2 Tempat lahir : Besitang Aceh ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 44 Tahun /23 Desember 1976 ;
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Perniagaan Desa Bagan Kota Kec. Bangko
Kabupaten Rokan Hilir ;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa 2

- 1 Nama lengkap : Nurlela Alias Nur Binti Jontahari Samosir Alm ;
- 2 Tempat lahir : Brandan (Sumut) ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 37 Tahun /2 Februari 1983 ;
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kabupaten
Rokan Hilir ;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andi Nugraha, S.H., Zabri Hasibuan, S.H., Sugianto, S.H., dan Nanda Rizky Rilandi, S.H., advokat-advokat pada Kantor Hukum Andi Nugraha & Partners beralamat di Jl. Kampung Baru, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 13 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR(Alm)** dan terdakwa II **NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR(Alm)** dan terdakwa II **NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing selama 2 (dua) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
- 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna biru
- 2 (dua) buah paket kecil berklip merah yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu
- 3 (tiga) buah plastik kecil berklip merah
- 1 (satu) buah plastik sedang berklip merah
- 1 (satu) unit handphone android merk Advan warna hitam

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang sejumlah 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Juliana Alias Juli Bin Jontahari Samosir (Alm) dan terdakwa II Nurlela Alias Nur Bin Jontahar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum baik dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua;
2. Menyatakan terdakwa I Juliana Alias Juli Bin Jontahari Samosir (Alm) dan terdakwa II Nurlela Alias Nur Bin Jontahar dibebaskan dari dakwaan-dakwaan jaksa penuntut umum tersebut (vrijspraak);
3. Memerintahkan agar terdakwa I Juliana Alias Juli Bin Jontahari Samosir (Alm) dan terdakwa II Nurlela Alias Nur Bin Jontahar dikeluarkan dari rumah tahanan;
4. Menyatakan terdakwa I Juliana Alias Juli Bin Jontahari Samosir (Alm) dan terdakwa II Nurlela Alias Nur Bin Jontahar dikembalikan kepada kedudukannya semula, harkat dan martabatnya serta merehabilitasi nama baiknya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

--- Bahwa ia Terdakwa I. JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR(Alm) terdakwa NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2020 bertempat di Pinggir Jl. Pulau Serdang Kep. Bukit Selamat Kec. Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau yang masih termasuk dalam wilayah pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, **"percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa I Juliana Als Juli Bersama dengan terdakwa II Nurlela Als Nur pada hari senin tanggal 22 juni 2020 sekira pukul 16.00 wib pergi Bersama-sama kebelakang rumah terdakwa II Nurlela Als Nur didaerah Pulau Serdang Kep. Bukit Selamat Kec. Simpang Kanan untuk mengarahkan kepada pembeli Narkotika jenis shabu bertemu di kebun sawit, sambil berjalan, terdakwa I Juliana Als Juli menyerahkan beberapa paket Narkotika Jenis shabu kepada terdakwa II Nurlela Als, Nur, sesampainya ditempat yang dijanjikan, terdakwa II Nurlela Als Nur Als Nur memancing diparit bekoan kebun kelapa sawit milik warga dan terdakwa I Juliana Als Juli duduk disamping terdakwa II Nurlela Als Nur, kemudian datang seorang laki-laki yang membeli membeli paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa II Nurlela Als Nur seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian uangnya sebanyak Rp. 100.000, terdakwa II Nurlela Als Nur serahkan kepada terdakwa I Juliana Als Juli, kemudian para terdakwa Kembali kerumah terdakwa II Nurlela Als Nur.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 05.30 Wib bertempat Jl. Pulau Serdang Kep. Bukit Selamat Kec. Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2020 anggota Polsek Simpang Kanan yaitu saksi MUHAMMAD RIFAISAL dan saksi MARA SAMAN LUBIS mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa telah sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Simpang Kanan Ipda Anggga Dewasyah, S.Tr. K,M.Sin Selanjutnya Kapolsek memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Bripka Silaban, SH. untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian para saksi penangkap berangkat untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sekira sekira jam 02.00 Wib saksi MUHAMMAD RIFAISAL dan saksi MARA SAMAN LUBIS melakukan pengintaian dirumah tempat terdakwa tinggal setelah dan kemudian setelah mengetahui terdakwa I dan terdakwa II sedang berada dirumah kemudian saksi para penangkap menggedor pintu rumah terdakwa dan setelah pintu rumah terbuka kemudian saksi para penangkap melakukan penangkapan dan pengelidahan dengan didampingi RT untuk menyaksikan tersebut, setelah dilakukan penggelidahan ditemukan berupa 2 (dua) bauh paket kecil yang didalamnya terdapat butiran bening kristal diduga Narkotika Jenis shabu shabu, 3 (buah) plastic bening berkelip merah, 1 (satu) pastik sedang bening berkelip merah diteukan diatas tanah dalam kamar mandi terdakwa 1 (satu) handpone Android merk ADVAN warnah hitam, 2 (dua) Merk Nokia warna biru, 1 (satu) Merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu Nomor : 15/BB/VI/14325/2020, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu, TITISARTIKA, S.kom yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa **I. JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm) terdakwa NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm)** berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan **berat bersih 0,05 gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 6081/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik **terdakwa I. JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR(Alm) terdakwa NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm)** berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0.05 gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

--- Bahwa perbuatan terdakwa **I. JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR(Alm) terdakwa NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

--- Bahwa ia Terdakwa **I. JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR(Alm) terdakwa NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm)** pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2020 bertempat di Pinggir Jl. Pulau Serdang Kep. Bukit Selamat Kec. Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau yang masih termasuk dalam wilayah pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, "**Percobaan atau pemufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 anggota Polsek Simpang Kanan yaitu saksi MUHAMMAD RIFAISAL dan saksi MARA SAMAN LUBIS mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa telah sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melaporkan informasi tersebut kepada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Simpang Kanan Ipda Anggga Dewasyah, S.Tr. K,M.Sin Selanjutnya Kapolsek memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Bripka Silaban, SH. untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian para saksi penangkap berangkat untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sekira sekira jam 02.00 Wib saksi MUHAMMAD RIFAISAL dan saksi MARA SAMAN LUBIS melakukan pengintaian dirumah tempat terdakwa tinggal setelah dan kemudian setelah mengetahui terdakwa I dan terdakwa II sedang berada dirumah kemudian saksi para penangkap menggedor pintu rumah terdakwa dan setelah pintu rumah terbuka kemudian saksi para penangkap melakukan penangkapan dan pengelidahan dengan didampingi RT untuk menyaksikan tersebut, setelah dilakukan penggelidahan ditemukan berupa 2 (dua) bauh paket kecil yang didalamnya terdapat butiran bening kristal diduga Narkotika Jenis shabu shabu, 3 (buah) plastic bening berkelip merah, 1 (satu) pastik sedang bening berkelip merah diteukan diatas tanah dalam kamar mandi terdakwa 1 (satu) handphone Android merk ADVAN warnah hitam, 2 (dua) Merk Nokia warna biru, 1 (satu) Merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu Nomor : 15/BB/VI/14325/2020, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu, TITISARTIKA, S.kom yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa **I. JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm) terdakwa NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm)** berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan **berat bersih 0,05 gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 6081/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik **terdakwa I. JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR(Alm) terdakwa NURLELA Als NUR Binti**

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JONTAHARI SAMSOSIR (Alm) berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0.05 gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

--- Bahwa perbuatan terdakwa **I. JULIANA As JULI Binti JONTAHARI SAMSOSIR(Alm) terdakwa NURLELA Als NUR Binti JONTAHARI SAMSOSIR (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mara Saman Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena saksi melakukan penangkapan terkait tindak pidana penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul sekira pukul 05.30 WIB bertempat Jalan Pulau Serdang Kepenghuluan Bukit Selamat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah Terdakwa II;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Muhammad Rifaisal (Anggota Polsek Simpang Kanan);

- Bahwa penangkapan para Terdakwa tersebut berdasarkan info dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Para Terdakwa sering melakukan penyalagunaan narkotika, dan juga Terdakwa II Nurlela Alias Nur masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu atas nama Terdakwa Ahmadi Khoir (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit HP merk NOKIA warna biru, 2 (dua) buah paket kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik kecil berklip merah, 1 (satu) buah plastik sedang berklip merah, 1 (satu) unit HP Android merk ADVAN warna hitam;

- Bahwa para Terdakwa ketika ditanya mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjawab dengan jawaban yang melebar atau tidak jelas intinya;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di kamar mandi yang ada di dalam kamar Terdakwa II;

- Bahwa pada saat sebelum penangkapan saksi melihat dari jendela rumah bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ada melarutkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam sebuah teko/ceret warna oren kemudian ditumpahkan ke dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar pelaku;

- Bahwa barang bukti berupa uang tersebut disita karena merupakan hasil jual beli narkoba jenis shabu-shabu, sedangkan handphone disita karena merupakan alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan yang ada di rumah tersebut hanya Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Pak RT oleh Pak RT yaitu saksi Mustafa Kamal;

- Bahwa rumah tersebut adalah rumah tempat tinggal Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi I tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa bukan berdua tapi bertiga yang satu lagi bernama DWI;

Terdakwa II

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa bukan berdua tapi bertiga yang satu lagi bernama DWI;

- Bahwa rumah tempat Para Terdakwa ditangkap adalah rumah kosong, bukan rumah tempat tinggal;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi memberikan tanggapan tetap pada keterangannya;

2. Muhammad Rifaisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena saksi melakukan penangkapan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul sekira pukul 05.30 WIB bertempat Jalan Pulau Serdang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Bukit Selamat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah Terdakwa II;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Mara Saman Lubis (Anggota Polsek Simpang Kanan);
 - Bahwa penangkapan para Terdakwa tersebut berdasarkan info dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Para Terdakwa sering melakukan penyalagunaan narkoba, dan juga Terdakwa II Nurlela Alias Nur masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara narkoba jenis shabu-shabu atas nama Terdakwa Ahmadi Khoir (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit HP merk NOKIA warna biru, 2 (dua) buah paket kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik kecil berklip merah, 1 (satu) buah plastik sedang berklip merah, 1 (satu) unit HP Android merk ADVAN warna hitam;
 - Bahwa para Terdakwa ketika ditanya mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjawab dengan jawaban yang melebar atau tidak jelas intinya;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di kamar mandi yang ada di dalam kamar Terdakwa II;
 - Bahwa pada saat sebelum penangkapan saksi melihat dari jendela rumah bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ada melarutkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam sebuah teko/ceret warna oren kemudian ditumpahkan ke dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar pelaku;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tersebut disita karena merupakan hasil jual beli narkoba jenis shabu-shabu, sedangkan handphone disita karena merupakan alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan yang ada di rumah tersebut hanya Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Pak RT oleh Pak RT yaitu saksi Mustafa Kamal;
 - Bahwa rumah tersebut adalah rumah tempat tinggal Terdakwa II;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi I tersebut pada pokoknya sebagai berikut;
- Terdakwa I
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa bukan berdua tapi bertiga yang satu lagi bernama DWI;
 - Bahwa pada saat penangkapan barang bukti narkoba tidak ada

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa bukan berdua tapi bertiga yang satu lagi bernama DWI;
- Bahwa rumah tempat Para Terdakwa ditangkap adalah rumah kosong, bukan rumah tempat tinggal;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi memberikan tanggapan tetap pada keterangannya;

3. Mustafa Kamal dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ialah pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul sekira pukul 05.00 WIB saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Pulau Serdang Kep. Bukit Selamat, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rohil lalu sekira pukul 05.30 WIB setelah saksi habis sholat subuh datang 1 (satu) orang laki-laki ke rumah saksi dengan mengatakan kepada saksi "Pak saya dari anggota polsek simpang kanan, kami akan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yaitu di rumah saudara Nurlela Alias Nur" setelah itu saksi dan 2 (dua) orang anggota kepolisian polsek simpang kanan langsung menuju rumah yang dimaksud dan setibanya di rumah tersebut saksi menggedor pintu rumah Terdakwa II namun tidak dibuka dan ketika itu saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sudah terbangun selanjutnya pihak kepolisian menggedor kembali pintu rumah tersebut dan setelah pintu tersebut dibuka 2 (dua) orang anggota kepolisian tersebut langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke dalam kamar lalu pihak kepolisian polsek simpang kanan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dari hasil penggeledahan tersebut saksi diperintahkan oleh anggota kepolisian polsek simpang kanan untuk menyaksikan ditemukannya 2 (dua) buah paket kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastic kecil berklip merah, 1 (satu) buah plastic sedang berklip merah yang terletak di atas tanah yang berada di dalam kamar mandi serta saksi juga melihat tumpahan air di atas tanah dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut lalu pihak kepolisian juga menjelaskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melarutkan sebagian narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam sebuah teko/ceret warna oren yang berada di dalam kamar tersebut selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyitaan sebagai barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastic kecil berklip merah, 1 (satu) buah plastic sedang berklip merah, 1 (satu) unit Hp Android merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, uang tunai sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit hp merk Nokia warna biru, atas kejadian tersebut kemudian anggota kepolisian polsek simpang kanan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke kantor Polsek Simpang Kanan guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi I tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa barang bukti yang disebutkan dalam keterangan Saksi III yang dibacakan tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut tidak benar;
- 4. Ahmadi Khoir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa karena saksi melakukan penangkapan terkait tindak pidana penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa I saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Terdakwa II tinggal di Jalan Pulau Serdang Kepenghuluhan Bukit Selamat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr Isah kemudian saksi tertangkap oleh Polisi;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan untung dari hal tersebut, hanya mendapatkan gratis pakai shabu-shabu, selain itu saksi berutang budi kepada Terdakwa II, karena dia sering menolong saksi dan memberi saksi makan;
 - Bahwa saksi sudah pernah masuk ke rumah Terdakwa II;
 - Bahwa saksi pernah melihat ada shabu-shabu di rumah Terdakwa II;
 - Bahwa jarak penangkapan Terdakwa II sekitar 1 (satu) bulan lebih setelah saksi ditangkap;
 - Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa II dari teman satu sel saksi yang ditangkap bersamaan dengan Terdakwa II;
 - Bahwa saksi tidak tahu pastinya bagaimana proses penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;
Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan saksi;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi memberikan tanggapan tetap pada keterangannya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat Jalan Pulau Serdang Kepenghuluan Bukit Selamat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah Terdakwa II;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut semuanya tidak benar karena pada saat itu Terdakwa dipaksa oleh Anggota Polisi untuk mengakui;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polsek Simpang Kanan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan oleh anggota Polsek Simpang Kanan dan ditemukan 2 (dua) paket kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar tersebut;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa II dan sdr Dwi berada di dalam kamar rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Terdakwa II karena mau menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit di Simpang Kanan, lalu Terdakwa singgah di rumah Terdakwa II sekalian mau mengajaknya pergi menjenguk Ibu;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 10.00 WIB dan sampai dirumah Terdakwa II saat maghrib, karena sudah malam makanya Kami menginap 1 (satu) malam dirumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada tujuan lain selain mau menjenguk Ibu Terdakwa yang sedang sakit di Simpang Kanan;
- Bahwa Terdakwa belum ada menjenguk Ibu Terdakwa tersebut sejak tiba di rumah Terdakwa II sampai dengan saat sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit HP merk NOKIA warna biru, 3 (tiga) buah plastik kecil berklip merah, 1 (satu) buah plastik sedang berklip merah, 1 (satu) unit HP Android merk ADVAN warna hitam;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Handpone merk Advan warna hitam adalah milik Sdr. Dwi, 2 (unit) handphone merk Nokia warna biru adalah milik Terdakwa II dan handphone merk Nokia warna hitam adalah punya Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) seharusnya uang yang diamankan pada saat penggeledahan yaitu Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II, uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Dwi;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Muhammad Rifaisal mengeluarkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dari tangannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Alan yang adalah suami Terdakwa;
- Bahwa sdr Alan saat ini berada di LAPAS di Bagansiapiapi yang juga terkena kasus narkoba;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat Jalan Pulau Serdang Kepenghuluan Bukit Selamat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah Terdakwa II;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut semuanya tidak benar karena pada saat itu Terdakwa dipaksa oleh Anggota Polisi untuk mengakui;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polsek Simpang Kanan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan oleh anggota Polsek Simpang Kanan dan ditemukan 2 (dua) paket kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu-shabu di dalam kamar tersebut;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa I dan sdr Dwi berada di dalam kamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Simpang Kanan, Terdakwa kerumah lokasi penangkapan tersebut karena mau membayar uang keramik ke toko bangunan, karena rumah tersebut masih dalam proses pembangunan;
- Bahwa Terdakwa I berada dirumah Terdakwa karena mau menjenguk Ibu Kami yang sedang sakit di Simpang Kanan, lalu Terdakwa I singgah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa tersebut sekalian mau mengajak Terdakwa pergi menjenguk Ibu;

- Bahwa Terdakwa I berangkat dari rumahnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 10.00 WIB dan sampai dirumah Terdakwa saat maghrib, karena sudah malam makanya Terdakwa I dan Sdr. Dwi menginap 1 (satu) malam dirumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa I dan sdr Dwi menginap di rumah Terdakwa tersebut yang masih dalam proses pembangunan yang pada saat itu Terdakwa juga menginap di rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa tujuannya ke Simapang Kanan mau mencari dana untuk mengurus sdr Alan di LAPAS;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Alan yang adalah suami Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I belum ada menjenguk Ibu Terdakwa tersebut sejak tiba di rumah Terdakwa sampai dengan saat sebelum penangkapan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit HP merk NOKIA warna biru, 3 (tiga) buah plastik kecil berklip merah, 1 (satu) buah plastik sedang berklip merah, 1 (satu) unit HP Android merk ADVAN warna hitam;
 - Bahwa 1 (satu) Handpone merk Advan warna hitam adalah milik Sdr. Dwi, 2 (unit) handphone merk Nokia warna biru adalah milik Terdakwa dan handphone merk Nokia warna hitam adalah punya Terdakwa II;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) seharusnya uang yang diamankan pada saat penggeledahan yaitu Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Dwi;
 - Bahwa uang tersebut adalah uang untuk membayar uang keramik ditoko bangunan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :
1. Tri Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa karena terkait tindak pidana Penyalahguna narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I dan sdr Dwi pergi dari Bagansiapi-api dengan menggunakan sepeda motor untuk menjenguk Ibunya Terdakwa I yang sedang sakit di Simpang Kanan;
- Bahwa saksi melihat mereka pergi pada bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penangkapan Para Terdakwa akan tetapi saksi mengetahui bahwa para Terdakwa di tahan di Polsek Simpang Kanan dari Anaknya Terdakwa I yang bernama Ferdi Ardiansyah;
- Bahwa saksi mendengar yang ditangkap ada 3 (tiga) orang, namun ketika saksi membesuk ke Polsek Simpang Kanan yang ditangkap hanya Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Terdakwa I yang bernama sdr Alan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Ferdi Ardiansyah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa karena terkait tindak pidana Penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu atas nama Terdakwa I Juliana Alias Juli dan Terdakwa II Nurlela Alias Nur
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga sedarah yaitu saksi sebagai Anak Kandung dari Terdakwa I dan Keponakan dari Terdakwa II;
 - Bahwa Ibu saksi Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II, karena akan menjemputnya dan mengajaknya pergi menjenguk nenek saksi yang sedang sakit di Simpang Kanan;
 - Bahwa Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II bersama dengan sdr Dwi;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung penangkapan Para Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2020 ketika Terdakwa I singgah di rumah Terdakwa II dan akan mengajaknya pergi menjenguk nenek saksi yang sedang sakit;
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi tentang penangkapan Para Terdakwa, saksi langsung menuju Polsek Simpang Kanan untuk memastikan hal tersebut, dan benar bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Simpang Kanan dan ditahan di Polsek Simpang Kanan;
 - Bahwa saksi kenal dengan yang bernama sdr Alan;
 - Bahwa sdr Alan adalah suami Terdakwa I dan merupakan ayah saksi;
 - Bahwa saat ini Sdr. ALAN berada di LAPAS karena terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Rahmad Sutino di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa I berada di Polsek Simpang Kanan pada tanggal 2 Juli 2020;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, saksi hanya kenal dengan sdr Dwi;
 - Bahwa saksi diajak oleh Pamannya Dwi untuk melihat Dwi di Polsek Simpang Kanan;
 - Bahwa saksi mendapat informasi bahwa yang ditangkap ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. DWI. Kemudian mengenai hasil urine Terdakwa I dan Terdakwa II hasilnya negatif methamphetamine, sedangkan Sdr. DWI hasilnya positif methamphetamine;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan saksi *Verbalisan* yaitu sebagai berikut :

1. Ardin Silaban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang memeriksa Para Terdakwa pada tahap penyidikan;
 - Bahwa jabatan saksi pada saat itu adalah Pjs. Kanit Reskrim Polsek Simpang Kanan;
 - Bahwa cara pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Para Terdakwa adalah saksi bertanya dan Para Terdakwa menjawab;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdr Daniel Pratama, S.H.
 - Bahwa setelah selesai pemeriksaan Para Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan tersebut kemudian memberi paraf setiap lembar serta menandatangani berita acara tersebut;
 - Bahwa tidak ada dilakukan pemaksaan ketika melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pada saat penyidikan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi memberikan tanggapan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Bagan Batu Nomor : 15/BB/VI/14325/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat oleh Titi Sartika, S. Kom selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Bagan Batu telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastic bening klip merah yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan butiran kristal diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,05 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No LAB 0479/NNF/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM., dan apt. Muh Fauzi Ramadhani,

S. Fam., terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gram diberi nomor barang bukti 0761/2020/NNF dengan hasil kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

2. 1 (satu) botol plastic yang didalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik tersangka Nurlela Alias Nur Binti Jontahari Samosir (Alm) diberi nomor barang bukti 0762/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastic didalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 mL dengan hasil kesimpulan Negatif Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) unit HP merk Nokia warna biru;
- 2 (dua) buah paket kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 3 (tiga) buah plastic kecil berklip merah;
- 1 (satu) buah plastic sedang berklip merah;
- 1 (satu) unit HP Android merk ADVAN warna hitam;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat Jalan Pulau Serdang Kepenghuluan Bukit Selamat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah Terdakwa II, telah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa oleh saksi Mara Saman

Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal selaku anggota Polsek Simpang Kanan;

- Bahwa dari penangkapan dilakukan pengeledahan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit HP merk Nokia warna biru, 2 (dua) buah paket kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastic kecil berklip merah, 1 (satu) buah plastic sedang berklip merah dan 1 (satu) unit HP Android merk ADVAN warna hitam;

- Bahwa 2 (dua) buah paket kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dalam kamar rumah Terdakwa II tepatnya di dalam kamar mandi;

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah paket kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu tidak diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa sudah berada di rumah tersebut sejak hari Minggu tanggal 21 Juni 2020;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Bagan Batu Nomor : 15/BB/VI/14325/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat oleh Titi Sartika, S. Kom selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Bagan Batu telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastic bening klip merah yang berisikan butiran kristal diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,05 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No LAB 0479/NNF/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM., dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S. Fam., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gram diberi nomor barang bukti 0761/2020/NNF dengan hasil kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

Golongan I bukan tanaman;

4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa I yang bernama Juliana Alias Juli Binti Jontahari Samosir Alm dan Terdakwa II yang bernama Nurlela Alias Nur Binti Jontahari Samosir Alm sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang diberikan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl



perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat Jalan Pulau Serdang Kepenghuluan Bukit Selamat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah Terdakwa II, telah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa oleh saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal selaku anggota Polsek Simpang Kanan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit HP merk Nokia warna biru, 2 (dua) buah paket kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastic kecil berklip merah, 1 (satu) buah plastic sedang berklip merah dan 1 (satu) unit HP Android merk ADVAN warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Bagan Batu Nomor : 15/BB/VI/14325/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat oleh Titi Sartika, S. Kom selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Bagan Batu telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastic bening klip merah yang berisikan butiran kristal diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,05 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No LAB 0479/NNF/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM., dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S. Fam., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gram diberi nomor barang bukti 0761/2020/NNF dengan hasil kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening klip merah yang berisikan butiran kristal diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa II tersebut adalah mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomoturut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) buah paket kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membantah mengetahui dan memiliki narkotika yang ditemukan di dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa II dengan alasan narkotika tersebut baru diketahui Para Terdakwa pada saat para Saksi penangkap memperlihatkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap bantahan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa sebelum penangkapan terjadi Para Terdakwa sudah berada di rumah tersebut sejak hari Senin tanggal 21 Juni 2020 atau setidaknya 2 (dua) hari sebelum penangkapan, dimana tujuan Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II adalah untuk mengunjungi ibunya yang sedang sakit, namun sampai dengan penangkapan, Para Terdakwa belum mengunjungi ibunya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata uraian keterangan diatas tidak sejalan pula dengan keterangan lain dari Terdakwa II yang menerangkan bahwa tujuan Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II adalah untuk mencari dana guna mengurus suaminya yang bernama Alan yang sedang ditahan di Lapas Bagansiapi-api terkait perkara narkoba;

Menimbang, bahwa tidak konsistennya keterangan Terdakwa II mengenai tujuan Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim untuk menentukan apa sebenarnya yang menjadi tujuan Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas dihubungkan pula dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan, selama rentang 2 (dua) hari sejak Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II sampai dengan dilakukannya penangkapan, Para Terdakwa telah menempati rumah tersebut, maka secara patut dan wajar Para Terdakwa mengetahui barang-barang apa saja yang berada di dalam kamar dan kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut karena pada rentang waktu yang dijelaskan diatas, Para Terdakwa menggunakan kamar tersebut sebagai tempat beristirahat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa harusnya mengetahui keberadaan 2 (dua) buah paket shabu-shabu yang ditemukan di kamar yang ditempati oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan keterangan para Terdakwa yang menyatakan baru melihat barang bukti berupa 2 (dua) buah paket shabu-shabu yang disita dari penangkapan Para Terdakwa pada saat barang bukti tersebut dikeluarkan oleh saksi Muhammad Rifaisal dari tangannya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para Terdakwa tersebut berbeda dengan keterangan saksi Mara Saman Lubis, saksi Muhammad Rifaisal selaku saksi penangkap dan saksi Mustafa Kamal selaku RT yang menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar yang ditempati oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Mustafa Kamal bukan merupakan anggota Kepolisian yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tahap penyidikan, sehingga keterangan saksi ini dinilai memberikan keterangan yang bersifat netral dan patut dipercaya untuk menguatkan keterangan saksi penangkap yaitu saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal, maka dengan demikian Majelis Hakim lebih meyakini keterangan saksi Mara Saman

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Lubis, saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Mustafa Kamal yang menerangkan shabu-shabu yang disita dari penangkapan Para Terdakwa benar ditemukan di dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar yang Para Terdakwa tempati selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa bantahan-bantahan Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan masing-masing Para Terdakwa pada tahap penyidikan yaitu Terdakwa I menerangkan bahwa shabu-shabu yang disita dari penangkapan Para Terdakwa adalah milik Terdakwa II karena Terdakwa I pernah melihat Terdakwa II memegang shabu-shabu tersebut pada saat Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sementara itu Terdakwa II pada tahap penyidikan menerangkan shabu-shabu yang disita dari penangkapan Para Terdakwa adalah milik Terdakwa I karena Terdakwa II pernah meletakkan bungkus yang diduga berisi shabu diatas dompet Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II juga ada melihat Terdakwa I melakukan transaksi narkoba di kebun sawit milik masyarakat yang berada di sekitar rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa artinya bantahan-bantahan terkait narkoba yang didita dari penangkapan Para Terdakwa baru muncul pada persidangan yang artinya Para Terdakwa telah mencabut keterangannya pada tahap penyidikan dan atas keadaan ini Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Verbalisan atas nama Ardin Silaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa hal-hal yang termuat pada BAP Para Terdakwa adalah keterangan Para Terdakwa sendiri pada saat diperiksa sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa walaupun Pasal 189 Ayat (1) KUHP mengatur “keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri,” namun Pasal 189 Ayat (3) mengatur, “keterangan terdakwa hanya dapat digunakan bagi dirinya sendiri,” sehingga apabila terdapat bantahan dari Terdakwa terkait tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka lahir kewajiban bagi Terdakwa untuk membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Para Terdakwa telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Tri Cahyono, saksi Ferdi Ardiansyah dan saksi Rahmad Sutino;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi tersebut diketahui bahwa saksi-saksi tidak ada yang melihat langsung proses penangkapan terhadap Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang terkait dengan penangkapan hanya keterangan-keterangan yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl



diperoleh dari keterangan pihak ketiga (*testimonium de auditu*), sehingga dinilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Terdakwa tidak dapat dijadikan dasar untuk menguatkan bantahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mempertegas pertimbangan pada putusan ini dipertimbangkan pula keterangan saksi Ahmadi Khoir yang menerangkan saksi Ahmadi Khoir pernah disuruh oleh Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Isah dimana keuntungan yang didapat oleh saksi Ahmadi Khoir adalah mendapatkan shabu-shabu secara gratis untuk dipergunakan sendiri oleh saksi ini, sehingga keterangan Saksi Ahmadi Khoir dinilai beralasan untuk menjadi dasar menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa II memang terkait dengan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai shabu-shabu yang ditemukan dari kamar mandi yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa II berada dalam penguasaan Para Terdakwa sehingga dengan demikian Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam unsur ketiga telah terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan para Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menguasai narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl



pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I berdasarkan keterangan saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimana penguasaan narkotika golongan I yang dilakukan Para Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang menguasai atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Para Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Ad.4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa tidak mengakui kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dari penangkapan Para Terdakwa namun Majelis Hakim telah menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menguasai narkotika dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan petunjuk bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan menguasai narkotika tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan bersekongkol dengan demikian unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwalah pelakunya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena barang bukti tersebut bukanlah milik para Terdakwa dimana barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdapat dari tangan saksi Muhammad Rifaisal yang telah juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, juga haruslah mempertimbangkan agar pemidanaan yang dijatuhkan dapat merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi Para Terdakwa, dimana pada gilirannya Para Terdakwa dapat merenungkan apa yang sudah diperbuatnya dan diharapkan akan timbul rasa jera, disisi lain juga dapat dijadikan contoh dan mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastic kecil berklip merah dan 1 (satu) buah plastic sedang berklip, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 2 (dua) unit HP merk Nokia warna biru merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android merk ADVAN warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Juliana Alias Juli Binti Jontahari Samosir Alm** dan **Terdakwa II Nurlela Alias Nur Binti Jontahari Samosir Alm** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah paket kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu;
- 3 (tiga) buah plastic kecil berklip merah;
- 1 (satu) buah plastic sedang berklip merah;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 2 (dua) unit HP merk Nokia warna biru;

Dimusnahkan:

- Uang tunai sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Android merk ADVAN warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rhl